

ABSTRAK

KAJIAN TERHADAP PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA TIRTO MUKTI DI DESA KARANGASEM KABUPATEN GROBOGAN

BUM Desa merupakan inovasi dalam pembangunan desa dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu desa yang sudah mendirikan BUM Desa ialah Desa Karangasem yang terletak di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa Karangasem Nomor 3 Tahun 2018. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pendirian BUM Desa Tirto Mukti di Desa Karangasem serta hambatan dalam pendirian dan bagaimana pelaksanaan kegiatan usaha BUM Desa dalam pengembangan perekonomian pedesaan di Desa Karangasem.

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah Yuridis Empiris dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis berdasarkan analisis kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada Kepala BUM Desa Tirto Mukti dan Kepala Desa Karangasem.

Hasil penelitian menunjukkan Pendirian BUM Desa Tirto Mukti sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010. BUM Desa melalui unit-unit usahanya dapat mensejahterakan masyarakat Desa Karangasem. Hambatan yang dihadapi ialah masyarakat Desa Karangasem kurang memahami cara memajukan BUM Desa.

Pendirian BUM Desa Tirto Mukti telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2010 pasal 5 ayat (2). Hal ini sudah diatur melalui Peraturan Desa Karangasem Nomor 3 Tahun 2018 dan sudah dibentuk AD dan ART BUM Desa Tirto Mukti. BUM Desa Tirto Mukti melalui unit usahanya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Karangasem seperti diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan dan membuka peluang usaha kepada masyarakat desa. Hambatan yang dialami ialah masyarakat Desa Karangasem kurang memahami cara memajukan BUM Desa dan pelaksana operasional bukan tenaga ahli.

Kata Kunci: Pendirian BUM Desa, Badan Usaha Milik Desa Tirto Mukti, Pengembangan Perekonomian Desa Karangasem